



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2012/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*cerai talak*” yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honorer Rumah Sakit Salewangan Maros, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD Nomor 81), bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonan cerai tanggal 20 September 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros register nomor 330/Pdt.G/2012/PA Mrs., tanggal 20 September 2012, pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 3 Maret 2011, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor 463/43/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

1 dari 10 halaman, Putusan No.330/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sesudah menikah, pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri selama 1 tahun 5 bulan yaitu 5 bulan di perumahan sekolah, kemudian 1 tahun di rumah milik pemohon dan termohon.
3. Bahwa selama hidup bersama pemohon dan termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
4. Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pada mulanya rukun, namun sejak bulan Mei 2011, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah dan apabila marah, termohon sering tidak mau berbicara dengan pemohon, bahkan meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
5. Bahwa termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon. Apabila pemohon memberikan sesuatu kepada anak pemohon yang disekutui dengan isteri pertama, termohon marah pada pemohon.
6. Bahwa pemohon berulang kali menasihati termohon agar merubah dan memperbaiki perilakunya, namun termohon tidak menghiraukan, bahkan marah dan tetap berbuat semaunya.
7. Bahwa pada bulan September 2012 antara pemohon dan termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pemohon meninggalkan rumah kediaman karena tidak mampu lagi menghadapi sikap termohon.
8. Bahwa sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama dan saling menghiraukan sampai sekarang. Keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
9. Bahwa pemohon dan termohon tidak akan mungkin lagi rukun sebagai suami isteri, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah rumah tangga pemohon dan termohon, hanyalah melalui perceraian.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dimuka, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang, dan tidak pula diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Bahwa majelis tidak menyampaikan kepada termohon untuk mengajukan surat keterangan dari atasan sebagaimana dimaksud PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis tidak mewajibkan pemohon dan termohon untuk menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara karena termohon tidak hadir di persidangan.

Bahwa majelis berusaha menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil. Lalu surat permohonan pemohon dibacakan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan pemohon, tanpa perubahan apapun.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat kode " P " berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 463/43/III/2011, tanggal 7 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang telah disesuaikan dengan aslinya, distempel pos, dan dibubuhi materai secukupnya.

Bahwa selain bukti surat, pemohon mengajukan pula saksi-saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. Saksi I (tetangga dekat pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

3 dari 10 halaman, Putusan No.330/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama 1 tahun 5 bulan yaitu 5 bulan di perumahan sekolah, kemudian 1 tahun di rumah milik pemohon dan termohon.
 - Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon selalu marah pada pemohon.
 - Bahwa apabila marah, termohon sering tidak mau berbicara dengan pemohon, bahkan pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
 - Bahwa termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon.
 - Bahwa apabila pemohon memberikan sesuatu kepada anak pemohon yang disekutui dengan isteri pertama, termohon marah.
 - Bahwa pada bulan September 2012 termohon marah pada pemohon, akhirnya pemohon pergi dari rumah kediaman karena tidak tahan.
 - Bahwa sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama dan saling menghiraukan sampai sekarang.
 - Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.
2. Saksi II (tetangga dekat pemohon), dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pemohon dan termohon hidup bersama selama 1 tahun 5 bulan yaitu 5 bulan di perumahan sekolah, kemudian 1 tahun di rumah milik pemohon dan termohon.
 - Bahwa selama hidup bersama, pemohon dan termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri, hanya belum dikaruniai anak.
 - Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon selalu marah pada pemohon.
 - Bahwa apabila marah, termohon sering tidak mau berbicara dengan pemohon, bahkan pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon.

4 dari 10 halaman, Putusan No.330/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon.
- Bahwa apabila pemohon memberikan sesuatu kepada anak pemohon yang disekutui dengan isteri pertama, termohon marah.
- Bahwa pada bulan September 2012 termohon marah pada pemohon, akhirnya pemohon pergi dari rumah kediaman karena tidak tahan.
- Bahwa sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama dan saling menghiraukan sampai sekarang.
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.

Bahwa pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon untuk dikabulkan.

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan, selain memohon putusan, akhirnya pemeriksaan atas perkara ini dianggap cukup, dan majelis akan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya, segala hal ihwal yang termuat di dalam berita acara persidangan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan, pemohon hadir sendiri, sedang termohon tidak hadir, dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.

Menimbang bahwa majelis tidak menyampaikan kepada termohon untuk mengajukan surat keterangan dari atasan sebagaimana dimaksud PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 9 Tahun 1975, karena tidak hadir di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung R II Nomor 1 Tahun 2008, karena termohon tidak hadir di persidangan, maka pemohon dan termohon tidak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat 1 jo. 150 RB.g, karena termohon tidak hadir di persidangan, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa majelis hakim berusaha menasihati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan, pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon selalu marah dan apabila marah, termohon tidak mau berbicara dengan pemohon, bahkan sering meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon. Apabila pemohon memberikan sesuatu kepada anak pemohon yang disekutui dengan isteri pertama, termohon marah pada pemohon.
- Bahwa pada bulan September 2012 pemohon meninggalkan rumah kediaman karena tidak mampu lagi menghadapi sikap termohon, dan sejak itu tidak pernah hidup bersama dan saling menghiraukan sampai sekarang.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak mengajukan eksepsi, bantahan, dan perkara diputus verstek, namun sebagai perkara khusus, dan untuk menghindari penyelundupan dari pemohon dan termohon, maka dalil-dalil pemohon tidak dapat langsung dianggap benar, dan dikabulkan, melainkan tetap harus dibuktikan lebih dahulu.

Menimbang bahwa sehubungan dengan surat permohonan, yang menjadi pokok perkara adalah apakah termohon selalu marah pada pemohon ? apakah termohon kalau marah, sering tidak mau berbicara pada pemohon, dan meninggalkan rumah kediaman tanpa seizin pemohon ?, apakah termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon ?, apakah termohon marah jika

6 dari 10 halaman, Putusan No.330/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon memberikan sesuatu kepada anaknya yang disekutui dari isteri pertama ?, berapa lama pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan sebagai suami isteri ?.

Menimbang bahwa sebelum pokok perkara dibahas lebih lanjut, yang lebih dahulu harus dipastikan adalah keabsahan perkawinan pemohon dan termohon. Hal tersebut dinilai penting, karena menurut hukum hanya dengan perkawinan sahlah yang dapat diputus karena perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan sahnya perkawinan, pemohon mengajukan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah memenuhi syarat-syarat formal dan materil, dan memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, sehingga menurut hukum pemohon dan termohon adalah benar suami isteri sah.

Menimbang bahwa untuk membuktikan perselisihan dan pertengkaran khususnya terkait dengan pokok perkara, pemohon mengajukan tetangga dekat sebagai saksi-saksi, yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara putusan ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Mei 2011 antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan karena termohon selalu marah pada pemohon. Apabila marah, termohon sering tidak mau berbicara dengan pemohon, bahkan pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon. Apabila pemohon memberikan sesuatu kepada anak pemohon yang disekutui dengan isteri pertama, termohon marah.
- Bahwa pada bulan September 2012 pemohon pergi dari rumah kediaman karena tidak tahan lagi menghadapi sikap termohon. Sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama dan saling menghiraukan sampai sekarang.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, semuanya adalah orang yang cakap menjadi saksi, semua keterangannya disampaikan langsung di depan persidangan pengadilan, para saksi diperiksa satu persatu, dan masing-masing telah disumpah menurut tata cara agama Islam, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.



Menimbang bahwa kedua saksi yang diperiksa, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan semuanya adalah peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain, sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya kedua syarat tersebut, serta batas minimal yang disyaratkan dalam hukum pembuktian, kesaksian-kesaksian tersebut patut dinyatakan *sah sebagai alat bukti*, dan dalil-dalil pemohon dengan sendirinya harus dinyatakan benar menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa termohon selalu marah pada pemohon. Apabila marah, termohon sering tidak mau berbicara dengan pemohon, bahkan pergi dari rumah kediaman tanpa seizin pemohon.
- Bahwa termohon melarang pemohon untuk melakukan silaturahmi dengan keluarga isteri pertama pemohon. Apabila pemohon memberikan sesuatu kepada anaknya yang disekutui dengan isteri pertama, termohon marah.
- Bahwa pada bulan September 2012 pemohon pergi dari rumah kediaman karena tidak tahan lagi menghadapi sikap termohon. Sejak itu pemohon dan termohon tidak pernah hidup bersama dan saling menghiraukan sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, ternyata persoalan antara pemohon dengan termohon cukup mendasar karena tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga secara psikis. Akibat sikap termohon yang selalu marah, dan tidak mau berbicara, bahkan selalu meninggalkan rumah kediaman, pemohon mengalami tekanan batin cukup berat.

Menimbang bahwa berkaitan dengan tekanan fisik dan psikis tersebut, kebahagiaan yang semula diidamkan pemohon dari perkawinan, justru berbalik menjadi masalah yang memaksanya harus tertekan dan kehilangan “ harga diri “ sebagai kepala keluarga selama lebih 1 tahun sampai sekarang.



Menimbang bahwa apabila beban pemohon berlanjut dan dibiarkan tanpa penyelesaian, patut dikhawatirkan akan mengancam keselamatan pemohon, dan penodaan atas kesucian perkawinan oleh termohon akan semakin menjadi-jadi.

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi itulah, dengan tanpa melihat siapa yang salah, siapa yang benar, menurut majelis hakim, "*hati*" kedua belah pihak kini telah benar-benar pecah dan tidak mungkin lagi diutuhkan. Sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, permintaan pemohon sebagaimana dimaksud di dalam petitum primer angka 1 dan 2, *telah cukup beralasan hukum, dan harus dikabulkan. Majelis memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang *berjumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah), patut dibebankan kepada pemohon.*

Menimbang bahwa dengan dipenuhinya petitum primer pemohon, pada dasarnya juga telah memenuhi petitum subsider, sehingga untuk petitum subsider menurut majelis dianggap telah dipertimbangkan dan tidak perlu lagi ada pertimbangan tersendiri.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 241. 000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros, pada hari Senin, tanggal 15 Oktober 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 29 Zulkaidah 1433 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ridwan, S.H. yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, serta Dra. Hj. Fahimah, S.H. dan Sitriya Daud, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi Hj. Haderah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri pemohon, tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Fahimah, S.H.

Ridwan, S.H.

Hakim anggota,

Sitriya Daud, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK perkara	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	150.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

10 dari 10 halaman, Putusan No.330/Pdt.G/2012/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11 dari 10 halaman, Putusan No.330/Pdt.G/2012/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11